



P U T U S A N

Nomor 80/PID.B/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURSILAWATI**
Tempat lahir : Bengkalis (Riau)
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 27 Oktober 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sentosa No.39 Rt.003, Rw.011 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Kampar ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S.1 (Tamat)

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama MARNI MINTARIDA, SH, TOROP MABUE PASARIBU, SH, EVAN ZIKRI, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari kantor MARNI PURBA-TOMMY PASARIBU & REKAN, beralamat di Jalan Ketitiran No.10 Kota Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05 September 2017 di bawah register Nomor : 172/SK/2017/PN.Bkn;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 80/PID.B/2018/PTPBR tanggal 10 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 80/PID.B/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Nomor 80/PID.B/2018/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 374/Pid.B/2017/PN Bkn, tanggal 30 Januari 2018 ;
4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-376/KPR/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa NURSILAWATI, pada sekitar tahun 2016, bertempat di Jalan Swadaya, Rt.01, Rw.04, Desa Rimbo Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan Februari 2016, saksi TAMAR SANJAYA yang mengaku sebagai perwakilan CV. PUTRI RIAU PERSADA yang bergerak dibidang perumahan (property), kemudian mendatangi rumah saksi SUPARNO di Perum Wadya Graha I, Blok Z10, Rt.005, Rw.007, Kel. Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, adapun maksud dan tujuan saksi TAMAR SANJAYA mendatangi saksi SUPARNO adalah meminta tanda tangan saksi SUPARNO dalam kaitannya untuk peralihan hak tanah yang terletak di Jalan Swadaya, Rt.01, Rw.04, Desa Rimbo Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar kepada TERDAKWA, mengetahui hal tersebut, saksi SUPARNO menolak permintaan saksi TAMAR SANJAYA dikarenakan saksi SUPARNO tidak pernah menjual tanah tersebut kepada CV. PUTRI RIAU PERSADA ataupun TERDAKWA, adapun tanah milik saksi SUPARNO tersebut berada di Jalan Swadaya, Rt.01, Rw.04, Desa Rimbo Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar dengan alas hak sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Tanah No Reg: 75/SKT/RP/V/2000, an. YUSMARNI, tanggal 03 Mei 2000 ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 80/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Tanah No Reg: 78/SKT/RP/V/2000, an. SUPARNO, tanggal 03 Mei 2000 ;
3. Surat Keterangan Ganti Rugi, No Reg: 1000/SKGR/RP/IX/2000, an. SUPARNO, tanggal 18 September 2000 ;
4. Surat Keterangan Ganti Rugi, No Reg: 999/SKGR/RP/IX/2000, an. SUPARNO, tanggal 18 September 2000 ;

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret 2016, saksi SUPARNO melalui anak saksi bernama Sdr. ANGGA telah menemui TERDAKWA dimana kemudian memberitahu TERDAKWA bahwa tanah tersebut adalah milik saksi SUPARNO dan tidak pernah dijual kepada TERDAKWA, setelah mengetahui hal tersebut, TERDAKWA tetap menjual tanah-tanah tersebut kepada orang lain dengan cara di kavlingkan ;

Bahwa kemudian terhadap lahan milik saksi SUPARNO tersebut telah dikavlingkan dan dijual kepada para pembeli dimana salah satunya adalah saksi SURDAWATI dimana dalam proses pembelian tanah tersebut pada tanggal 09 September 2014 yang tertera sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli No. 086/SPJB/PRP-SWD/IX/2014, CV. PUTRI RIAU PERSADA memperlihatkan alas hak (dasar tanah) kepada saksi YUSMARNI berupa Surat Keterangan Tanah No Reg: 78/SKT/RP/V/2000, an. SUPARNO, tanggal 03 Mei 2000, dimana kemudian saksi YUSMARNI mendapatkan tanah kavlingan nomor 26 blok A1 seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) meter persegi, dimana dalam proses pembayarannya dari tahun 2014 terus dilaksanakan sampai dengan saat ini ;

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA tersebut, saksi SUPARNO menderita kerugian sehingga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Kampar ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan keberatan / eksepsi dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim lewat putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Nursilawati, tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Surat Dakwaan No.Reg. Perk : PDM-376/KPR/08/2017 tertanggal 30 Agustus 2017 dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini ;

Memerintahkan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan ;

Menimbang bahwa Penuntut umum dalam tuntutannya No.Reg. Perk:PDM-376/KPR/08/2017, tanggal 19 Desember 2017,pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURSILAWATI bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pemberian diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain"* sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 385 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nursilawati dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. Surat Pernyataan atas nama Wardi ;
 2. P.1 Kwitansi atas nama WAGIMIN beserta Surat Pernyataan WAGIMIN ;
 3. P.2 Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Wagimin kepada Suparno ;
 4. P.3 Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Wagimin ke Gusneli ;
 5. P.4 Surat Keterangan Tanah atas nama WAGIMIN ;
 6. P.5 Foto Foto diatas tanah Suparno yang terdapat patok patok kavlingan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menyatakan Terdakwa Nursilawati Tidak Terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 385 ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 80/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ditanggung negara ;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan tanggal 11 Januari 2018 serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal secara tertulis tertanggal 18 Januari 2018 ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Putusan Sela Nomor 374/Pid.B/2017/PN Bkn, tanggal 10 Oktober 2017, dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa NURSILAWATI, tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM- 376/KPR/08/2017 tertanggal 30 Agustus 2017 dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn tanggal 30 Januari 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURSILAWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan maksud menguntungkan diri sendiri menjual hak atas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak diatasnya adalah orang lain**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURSILAWATI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jikalau di kemudian hari ada suatu peristiwa pidana yang mana oleh Putusan Hakim dinyatakan Terdakwa itu bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Pernyataan a.n WARDI ;
 - P.1 Kwitansi atas nama WAGIMIN beserta Surat Pernyataan WAGIMIN;
 - P.2 Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Wagimin kepada Suparno ;
 - P.3 Surat Keterangan Ganti Kerugian dari Wagimin ke Gusneli ;
 - P.4 Surat Keterangan Tanah atas nama WAGIMIN ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 80/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.5 Foto Foto diatas tanah Suparno yang terdapat patok patok kavlingan; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 374/Pid.B/2017/PN Bkn, tanggal 30 Januari 2018, Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding Akta Nomor 01/AKTA.Pid/2018/PN.Bkn Jo.Nomor 374/Pid.B/2017/PN Bkn, tanggal 05 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Permintaan Banding dari Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 374/Pid.B/2017/PN Bkn, tanggal 30 Januari 2018 dengan Nomor 374/Pid.B/2017/PN Bkn, tanggal 21 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 23 Februari 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 01/AKTA.PID/2018/PN BKN Jo Nomor 374/PID.B/2017/PN.BKN, tanggal 27 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 23 Februari 2018 kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 374/Pid.B/2017/PN, Bkn, tanggal 21 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05 Maret 2017 Nomor :W4U7/646/HK.01/III/2018, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, perihal Mohon Bantuan Penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama : MARNI MINTARIDA, SH, TOROP MABUE PASARIBUI, SH dan EVAN ZIKRI, SH Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum MARNI PURBA- TOMMY PASARIBU & Rekan beralamat di Jl. Ketitiran No.10

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 01/AKTA.PID/2018/PN BKN Jo Nomor 374/PID.B/2017/PN.BKN, tanggal 19 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang telah menyerahkan Kontra Memori Banding Terdakwa, kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 01/Akta.Pid/2018/PN.Bkn, tanggal 20 Maret 2018;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 80/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :W4-U7/792/HK.01./III/2018, tanggal 21 Maret 2018 telah memberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang dengan suratnya Nomor :W4-U7/792/HK.01./III/2018, tanggal 21 Maret 2018 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang bahwa secara formal Permohonan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :374/Pid.B/2017/PN.Bkn, tanggal 30 Januari 2018 sebagaimana termuat dalam memori banding, keberatan-keberatan tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu "pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jikalau di kemudian hari ada suatu peristiwa pidana yang mana oleh Putusan Hakim dinyatakan Terdakwa itu bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan, bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 385 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding dan Kontra Memori banding dari Terdakwa, setelah mempelajari pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 374/Pid.B/2017/PN Bkn, tanggal 30 Januari 2018, serta berkas Perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat terhadap Keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan dan sangsi pidana yang dijatuhkan juga telah setimpal dengan perbuatan pidana yang telah ia Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 374/Pid.B/2017/PN Bkn tanggal 30 Januari 2018, dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga wajib dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 385 ke-1 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 374/Pid.B/2017/PN Bkn, tanggal 30 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari : **Selasa** tanggal **5 Juni 2018** oleh Kami **Haryono, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis., **Hasmayetti, SH.,M.Hum** dan **Agus Suwargi,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **8 Juni 2018** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Amri Wahab, SH-** Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 80/PID.B/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hasmayetti, SH.,M.Hum.

Haryono, SH., MH.

Agus Suwargi, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Amri Wahab, SH

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU